



## **PENANGANAN DUGAAN KASUS PEMERASAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Novianti\*

Abstrak

*Dugaan kasus pemerasan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) saat ini menjadi sorotan publik. Tulisan ini mengkaji bagaimana pengaturan RPTKA dan langkah-langkah penanganan dugaan kasus pemerasan RPTKA. Hasil pembahasan mengungkapkan, RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lain terkait izin kerja dan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.8 Tahun 2021. Dalam penanganan dugaan kasus pemerasan RPTKA, terdapat beberapa langkah penanganan yakni penyidikan dan penindakan hukum, serta perlindungan TKA dan pencegahan. Berdasarkan penyidikan KPK, terungkap bahwa proses pengajuan RPTKA diterbitkan dua dokumen yaitu Hasil Penilaian Kelayakan (HPK) dan Pengesahan RPTKA. Para tersangka hanya memberitahu hasil pengajuan RPTKA kepada para pemohon, yang telah memberikan pembayaran sebelumnya, atau yang telah menjanjikan untuk memberikan uang setelah dokumen diterbitkan. Untuk itu, perbaikan dalam sistem pengajuan RPTKA perlu dilakukan secara transparan dan pengawasan pelaksanaan RPTKA perlu ditingkatkan. DPR RI khususnya Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan dan Komisi XIII yang membidangi keimigrasian mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk segera menyelesaikan persoalan izin pengurusan RPTKA dan mendorong KPK untuk menindak tegas pelaku pemerasan.*

### **Pendahuluan**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses persyaratan RPTKA dan penerbitan visa dan izin tinggal tenaga kerja asing (TKA), untuk mendalami dugaan kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sesuai prosedur, ketika TKA ingin bekerja di Indonesia, selain membutuhkan rencana penggunaan TKA (RPTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, TKA juga membutuhkan visa dan izin tinggal yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Nur Alam, 2025).

RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia. Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemnaker, penerbitan izin tinggal akan terhambat sehingga para TKA akan dikenai denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari karena melewati batas izin tinggalnya. Dalam kasus pemerasan RPTKA, KPK menetapkan delapan orang tersangka kasus pemerasan RPTKA di Kemnaker, yaitu

\*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: novianti@dpr.go.id

Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Semuanya berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Para tersangka telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari memeras tenaga kerja asing dalam kurun waktu 2019–2024 (Sari, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penanganan dugaan kasus pemerasan RPTKA menarik untuk ditelaah. Tulisan ini mengkaji bagaimana pengaturan RPTKA dan langkah-langkah penanganan terhadap dugaan kasus pemerasan RPTKA.

## **Pengaturan RPTKA**

TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PP 34/2021). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 PP 34/2021, setiap pemberi kerja perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Terkait RPTKA, pada tanggal 31 Maret 2021, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permen Ketenagakerjaan 8/2021). Permen Ketenagakerjaan 8/2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari PP 34/2021 yang merinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat mempekerjakan TKA.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mempekerjakan TKA berdasarkan Permen Ketenagakerjaan 8/2021 yakni: pertama, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus menyiapkan RPTKA yakni sebuah dokumen yang merinci pekerjaan, posisi, dan lama kerja spesifik yang akan dijalani oleh TKA tersebut di Indonesia. Kedua, proses RPTKA melibatkan pengajuan permohonan pengesahan RPTKA oleh pemberi kerja TKA secara online melalui sistem *TKA Online*. Ketiga, setelah verifikasi dan studi kelayakan, Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan Pengesahan RPTKA. Keempat, pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar Dana Pengembangan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBPN atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.

RPTKA juga menjadi dasar bagi Kemnaker untuk memberikan visa dan izin tinggal dan Kantor Imigrasi dapat menerbitkan Visa Tinggal Terbatas (VITAS). Setibanya di Indonesia, pemohon harus mengubah VITAS TKA menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) (Pasal 21 Permen Ketenagakerjaan 8/2021). Pemberian ITAS untuk calon TKA diberikan dalam wujud tanda masuk oleh pejabat imigrasi yang dilaksanakan pada tempat pemeriksaan imigrasi atau tempat yang bukan tempat pemeriksaan imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian berdasarkan persetujuan direktur jenderal. Pemberian ITAS dapat diberikan dalam bentuk Kartu Izin Tinggal Terbatas

(KITAS) virtual yang dikirimkan secara elektronik dan juga diberikan dalam bentuk KITAS yang dicetak oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi (Auli, 2024).

Adapun proses penerbitan visa dan izin tinggal bagi TKA menjadi satu rangkaian dengan penerbitan RPTKA di Kemnaker. Oleh karena itu, terkait dugaan kasus pemerasan dalam RPTKA, KPK melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di Ditjen Imigrasi dan Kemnaker karena ketika TKA ingin bekerja di Indonesia, selain membutuhkan RPTKA yang diterbitkan oleh Kemnaker, mereka juga membutuhkan visa dan izin tinggal yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi.

### **Langkah-Langkah Penanganan Dugaan Kasus Pemerasan RPTKA**

Tindakan pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat atau menghapus utang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat diancam hukuman karena pemerasan.

Dalam dugaan kasus pemerasan RPTKA, terdapat beberapa langkah penanganan yakni: pertama, penyidikan dan penindakan hukum dimana KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi RPTKA yang melibatkan pemerasan terhadap TKA. Tersangka diduga memanfaatkan kewenangan mereka untuk memeras pemohon RPTKA dengan janji percepatan proses pengesahan. KPK juga melakukan penyitaan aset terkait kasus ini, termasuk kendaraan dan properti (Amin, 2025). Kedua, perlindungan TKA, dimana pemerintah melalui Kemnaker dan instansi terkait lainnya, memastikan bahwa TKA mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memberikan informasi dan pendampingan kepada TKA agar mereka memahami hak-hak mereka dan dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran. Ketiga, perbaikan sistem RPTKA dan pengawasan terkait penggunaan TKA untuk mencegah terjadinya praktik pemerasan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses RPTKA dan pengawasan menjadi kunci dalam upaya pencegahan.

Terkait RPTKA, terdapat beberapa jenis RPTKA yang memerlukan pengesahan yakni pekerjaan sementara, pekerjaan lebih dari 6 bulan, pekerjaan yang tidak memerlukan pembiayaan kompensasi, pekerjaan di kawasan ekonomi khusus (KEK). Tabel berikut menggambarkan beberapa jenis atau tipe RPTKA yang dikategorikan berdasarkan Permen Ketenagakerjaan 8/2021 sebagai berikut.

**Tabel 1. Jenis RPTKA dan Keabsahannya**

Jenis RPTKA	Keabsahan
Pekerjaan sementara (kontrol kualitas produksi, pekerjaan pembuatan film, pemasangan mesin, dan lain-lain) (Pasal 8)	Berlaku hingga enam bulan dan tidak dapat diperpanjang
Pekerjaan lebih dari enam bulan (Pasal 10)	Berlaku hingga dua tahun dengan kemungkinan perpanjangan
Pekerjaan yang tidak memerlukan pembayaran kepada Dana Kompensasi Pemanfaatan Pekerja Asing (Pasal 12 ayat (2))	Berlaku hingga dua tahun dengan kemungkinan perpanjangan
Pekerjaan di kawasan ekonomi khusus (KEK) (Pasal 20 ayat (5))	Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; atau RPTKA KEK bagi direksi atau komisaris dapat diberikan untuk jangka waktu sesuai kebutuhan pemberi kerja

Sumber: Permen Ketenagakerjaan 8/2021

Beberapa jenis RPTKA yang dimohonkan dan diperlukan pengesahan tersebut juga menjadi celah pelaksanaan pemerasan, seperti pekerjaan di kawasan ekonomi khusus (KEK) di mana pengesahan RPTKA KEK diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA di wilayah KEK dan dapat diberikan untuk wilayah lokasi kerja lintas KEK. Berdasarkan temuan KPK, selain memeras para TKA yang sedang melakukan pengajuan RPTKA, para tersangka juga menarik pungutan kepada TKA yang telah tinggal di Indonesia namun belum memiliki izin kerja, dengan nominal sebesar Rp1 juta per TKA (Prasetyo, 2025).

Melihat kasus pemerasan terhadap pengurusan izin RPTKA, perlu dilakukan penyelesaian secara komprehensif. Perbaikan harus dilakukan hingga ke akar, terutama dalam sistem penggunaan TKA dan pengawasan pelaksanaan RPTKA. Pelaksanaan proses RPTKA harus transparan agar mudah diawasi dan mencegah pemerasan terulang kembali. Untuk itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI khususnya Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan dan Komisi XIII yang membidangi Keimigrasian terkait penerbitan visa dan izin tinggal, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk segera menyelesaikan persoalan izin pengurusan RPTKA dan mendorong KPK untuk menindak tegas pelaku pemerasan.

## Penutup

Pengaturan RPTKA sebagaimana diatur dalam Permen Ketenagakerjaan 8/2021, diantaranya perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus menyiapkan RPTKA. Proses RPTKA melibatkan pengajuan permohonan pengesahan RPTKA oleh pemberi kerja TKA secara *online* dan penerbitan RPTKA oleh Kemnaker dilakukan setelah verifikasi dan studi kelayakan.

Dalam penanganan dugaan kasus pemerasan RPTKA, terdapat beberapa langkah penanganan yakni penyidikan dan penindakan hukum, serta perlindungan TKA dan pencegahan. Berdasarkan penyidikan KPK, terungkap bahwa proses pengajuan RPTKA akan diterbitkan dua dokumen yaitu Hasil Penilaian Kelayakan (HPK) dan Pengesahan RPTKA. Sementara itu, para tersangka hanya memberitahu hasil pengajuan RPTKA kepada para pemohon, yang telah memberikan pembayaran sebelumnya, atau yang telah menjanjikan untuk memberikan uang setelah dokumen diterbitkan. Untuk itu, perbaikan dalam sistem pengajuan RPTKA perlu dilakukan secara transparan dan pengawasan pelaksanaan RPTKA perlu ditingkatkan. DPR RI khususnya Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan dan Komisi XIII yang membidangi Keimigrasian perlu mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk segera menyelesaikan persoalan izin pengurusan RPTKA dan mendorong KPK untuk menindak tegas pelaku pemerasan.

## Referensi

- Auli, R.C. (2024, September 03). Mengetahui apa itu KITAS/KITAP dan cara mengurusnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-kitas-kitap-dan-cara-mengurusnya-lt4cca43416d462/>
- Amin, I. (2025, Juni 12). Pemerasan TKA dan sistem izin penuh cela. <https://tirto.id/pemerasan-tka-dan-sistem-izin-penuh-cela-hcTf>
- Nuralam, C.Y. (2025, Juli 31). Kasus pemerasan TKA, KPK dalam penerbitan visa dan izin tinggal. <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCDJpq-kasus-pemerasan-tka-kpk-dalam-penerbitan-visa-dan-izin-tinggal>.
- Prasetyo, A. (2025, Juli 18). KPK ungkap dugaan pemerasan masif pemohon izin TKA Rp53,7 miliar di Kemnaker. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-ungkap-dugaan-pemerasan-masif-pemohon-izin-tka-rp53-7-miliar-di-kemnaker-lt687a1245d930a/?page=all>.
- Sari, P. H. (2025, Juli 30). KPK periksa ASN imigrasi, gali proses penerbitan visa untuk TKA. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/30/22034171/kpk-periksa-asn-imigrasi-gali-proses-penerbitan-visa-untuk-tka>